



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2017/PN. Bkn)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION IN CRIMINAL ACTION OF
OBSCENE ON WITH VIOLENCE ELEMENTS AGAINST CHILDREN
(The Verdict Number : 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn)***

BRAMASTHA GUNTUR ROY NURCAHYONO

NIM: 140710101462

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor :91/Pid.Sus/2017/PN. Bkn)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION IN CRIMINAL ACTION OF
OBSCENE ON WITH VIOLENCE ELEMENTS AGAINST CHILDREN
(The Verdict Number : 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn)***

BRAMASTHA GUNTUR ROY NURCAHYONO

NIM: 140710101462

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

motto

“Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut”*



* Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 3

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Andi Amrianto, S.H dan ibunda Lusy Indriyanti, S.E yang merawat membesarkan penulis serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan baik secara materiil maupun moril dan do'a untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Pembina, SD Kutorenon 1, SMP Negeri 2 Lumajang, SMA PGRI 1 Lumajang, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2017/PN. Bkn)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION IN CRIMINAL ACTION OF
OBSCENE ON WITH VIOLENCE ELEMENTS AGAINST CHILDREN
(The Verdict Number : 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

BRAMASTHA GUNTUR ROY NURCAHYONO

NIM : 140710101462

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 JANUARI 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

NIP: 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor : 91/Pid.Sus/2017/PN. Bkn)**

Oleh :

BRAMASTHA GUNTUR ROY NURCAHYONO

NIM : 140710101462

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

NIP. 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 17

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., L.L.M.

NIP. 196506031990022001

NIP. 198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H

:

NIP. 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H

:

NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Bramastha Guntur Roy Nurcahyono**
Nim : **140710101462**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi / Jurusan : **Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak (Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Januari 2019

Yang Menyatakan,

BRAMASTHA GUNTUR ROY NURCAHYONO

NIM. 140710101462

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dina Tsalist Wildana, S.H.I, L.L.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Andi Amrianto, S.H dan Ibunda Lusy Indriyanti, S.E, adikku Brian Shella Novanto, serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Diana Ismawati, yang selalu membantu dan sabar menemani penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;
9. Keluarga besar Apartement e6, Amel, Hawa, Rias, Yasmin, Evi, Chindy, Windy, Mifta, Arum, Dhea, Indah, Bripda. Yuke,), sahabat tim Lawless 2014, kompak selalu, kita pernah main bareng bareng (Deni Bastian, Moh. Faisal, Havid Frida, Palestine Deca M, Muhlisin, Arik, Agung Prasetyo, Anggi Yolandra, Deni Irwanto, Hilman Rozy, Jepta Samuel, Dendi, Dimas Ardian, Imron, Rifqi Pambudi, Ginanjar) ;
10. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2014 khususnya dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian teman terindah dalam berjuang;
11. Seluruh teman KKN UMD Pesantren 12, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember, 8 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan yang harus diberikan negara kepada anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian atas segala bahaya mengancam pihak yang dilindungi yaitu anak. Salah satu bukti bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi anak adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Kejahatan yang sangat rentan terjadi terhadap anak adalah kejahatan kesusilaan yang meliputi pencabulan, persetubuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa atau bahkan dilakukan oleh orang terdekat korban. Salah satu tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat dalam Putusan No 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn, dari putusan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa 1) Apakah surat dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisa 2) Apakah unsur kekerasan untuk melakukan pencabulan sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan No. 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn sudah sesuai atau belum dengan perbuatan terdakwa, dan untuk menganalisis unsur kekerasan untuk melakukan pencabulan dalam Putusan No. 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn sudah sesuai atau belum dengan fakta di persidangan. Untuk tipe penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*). Metode dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yang pertama yaitu sumber bahan hukum primer yang sumber bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu sumber bahan hukum sekunder yang sumber bahan hukum ini berasal dari buku-buku hukum, jurnal hukum, teori ahli, kemudian melakukan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencabulan terhadap Nur'aini (selanjutnya disebut N) kurang tepat, sebab berdasarkan menggunakan metode tafsir futuristik bahwasanya norma hukum yang dijadikan acuan oleh hakim tersebut sudah menjadi hukum positif dengan menggunakan gaya tafsir hukum yang dilakukan dengan cara merujuk pada suatu RUU/ ius constituendum yang sudah mendapat persetujuan bersama. Dalam pembuktian di persidangan semua mengarah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan persetubuhan, dan dalam Pasal 491 Ayat (2) dua RKUHP juga disebutkan bahwa dapat dikatakan sebagai persetubuhan apabila alat kelamin laki-laki masuk ke lubang anus atau mulut perempuan, dalam kasus tersebut memang terdakwa terbukti memasukan kelaminnya ke dalam mulut N. Kesimpulan dari masalah yang kedua hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan

untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban N tidak sesuai karena dalam pembuktiannya tindakan daripada terdakwa ini bukan mengarah pada unsur kekerasan, dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya perbuatan terdakwa lebih tepatnya mengarah pada unsur melakukan ancaman kekerasan.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah seharusnya Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti lagi dalam membuat surat dakwaan dikaitkan dengan perbuatan dari terdakwa. Hakim juga harus lebih teliti dan jeli dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta dipersidangan agar tidak terjadi kembali kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUI	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak	9
2.1.1 Pengertian Anak	9

2.1.2 Anak Sebagai Korban	10
2.1.3 Hak – Hak Anak	11
2.2 Tindak Pidana Pencabulan	12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya.....	12
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan.....	16
2.2.3 Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	17
2.3 Surat Dakwaan	19
2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	19
2.3.2 Syarat – Syarat Surat Dakwaan.....	21
2.4 Putusan Hakim	23
2.4.1 Putusan Hakim dan Jenis – Jenis Putusan Hakim.....	23
2.4.2 Syarat Sahnya Putusan	25
2.5 Pertimbangan Hakim.....	26
2.5.1 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis	26
2.5.2 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis	27
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Kesesuaian surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn dengan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa.....	29
3.2 Kesesuaian unsur kekerasan untuk melakukan pencabulan dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn dengan fakta dipersidangan	45
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna dari segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dengan hal tersebut sudah seharusnya masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan yang nyata. Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.² Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang, sehingga harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya.³ Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

²Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.

Kejahatan yang sangat rentan terjadi terhadap anak ialah kejahatan kesusilaan yang meliputi pencabulan, persetubuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan pencabulan ini dilakukan oleh orang terdekat korban. Tindakan pencabulan adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badanorang lain yang melanggar kesopanan.⁴ Tindakan pemerkosaan merupakan suatu hubungan kelamin laki-laki dan kelamin perempuan dengan mempergunakan paksaan terhadap perempuan, hubungan tidak wajar antara bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada perempuan⁵, dan persetubuhan merupakan perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, hingga mengeluarkan air mani.⁶

Salah satu bentuk perlindungan anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 anak adalah telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.⁷ Salah satu contoh kasus yang akan dibahas oleh penulis adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan No :91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB dilakukan oleh orang dewasa terhadap korban anak berumur 17 tahun, awal mulanya terdakwa bersama dengan korban berjalan jalan dengan menggunakan sepeda motor dan sampai di areal perkebunan kelapa sawit Desa Beringin Lestari Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar, Kemudian terdakwa berhenti untuk buang air kecil, pada saat itu terdakwa tidak sengaja menginjak kotoran sapi. Kemudian terdakwa dan korban berhenti untuk mencari air disekitar areal perkebunan untuk

⁴H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.231

⁵*Ibid* hlm 226

⁶R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politenia, Bogor, 1994, hlm. 209

⁷Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

membersihkan kaki terdakwa. Setelah mendapatkan air dan membersihkannya terdakwa pun langsung mendekati korban dan mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan pisau tersebut langsung diletakkan di tanah dan setelah itu terdakwa langsung memaksa korban untuk membuka celananya, lantas korban pun tidak mau dan menolak permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa mengancam akan membunuhnya. Setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban secara bersamaan kemudian terdakwa memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina korban sehingga korban merasa kesakitan dan korban pun menangis dan saat menangis terdakwa pun memasukkan kemaluannya ke dalam mulut korban dan tidak berapa lama cairan sperma dari terdakwa keluar di dalam mulut korban lantas korban pun langsung memuntahkannya.⁸ Perbuatan terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum menggunakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82 Ayat 1 UU Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Pasal tersebut dianggap oleh hakim cocok dalam hal membuktikan atas perbuatan terdakwa. Pada kasus ini penulis menganalisis surat dakwaan penuntut umum yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam perbuatannya terdakwa tersebut langsung memaksa korban untuk membuka celana dan celana dalam korban secara bersama memasukkan jari-jarinya ke dalam vagina korban sehingga korban merasa kesakitan dan korban pun menangis dan saat menangis terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut korban dan tak berapa lama cairan sperma keluar di dalam mulut korban. Hakim menyatakan hal tersebut adalah tindak pidana pencabulan sehingga dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan dikaitkan dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu penulis

⁸ Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn, hlm 4

juga tertarik untuk menganalisis putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan karena dalam fakta persidangan terdakwa langsung memaksa korban untuk membuka celananya , korban pun tidak mau dan menolak permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa mengancam korban akan membunuhnya. Hakim menyatakan hal tersebut adalah melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul sehingga dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis kasus tersebut ke dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (Putusan Nomor: 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah :

1. Apakah surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan No 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah unsur kekerasan untuk melakukan pencabulan dalam Putusan No 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn sesuai dengan fakta di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan No : 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn sudah sesuai atau belum dengan perbuatan terdakwa
2. Untuk menganalisis unsur kekerasan untuk melakukan pencabulan dalam Putusan No : 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn sudah sesuai atau belum dengan fakta di persidangan

1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, sangat perlu untuk menggunakan yang namanya metode penelitian. Metode penelitian menjadi pedoman dalam menyusun analisis hukum dalam sebuah penelitian agar sebuah karya tulis ilmiah ini menjadi terarah, jelas dan sistematis maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁹ Penulis menganalisa kasus dari putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang sering dijumpai dalam penulisan skripsi yaitu pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus.¹⁰ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) tipe pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan ialah sebuah pendekatan hukum dengan cara mencermati peraturan undang-undang yang berkaitan dengan sebuah masalah yang hendak akan dibahas. Penelitian kegiatan akademis, peneliti harus mencari *ratio legis* dan dasar ontologis atas undang-undang dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontology suatu undang-undang, sehingga peneliti dapat menyimpulkan apakah ada benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum¹¹.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016., hlm. 47

¹⁰*Ibid.*, hlm.133

¹¹*Ibid.*

Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Pendekatan Konseptual merupakan pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan memahami adanya doktrin tersebut, peneliti mampu menemukan sebuah pemikiran yang akan memunculkan atau melahirkan pengertian-pengertian hukum dan konsep hukum. Asas Legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan, Teori kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab Pemahaman dari pandangan dan sebuah doktrin tersebut akan menjadi sebuah bantalan dalam membentuk sebuah argumentasi atau pendapat hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.¹²

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah alat untuk menyelesaikan sebuah isu atau permasalahan hukum. Mengenai sumber hukum yang digunakan penulis ada dua yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer biasanya berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang digunakan penulis dan putusan hakim yang menjadi permasalahan .¹³ Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹²*Ibid.*, hlm.136

¹³*Ibid.*, hlm.181

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 91/Pid.sus/2017/PN.Bkn berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bukan merupakan sebuah dokumen resmi, biasanya meliputi buku-buku, jurnal hukum serta komentar atas sebuah putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah : buku kepustakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, artikel dalam internet yang ada kaitanya dengan permasalahan di dalam penelitian ini

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:

1. Meneliti dan memahami sebuah fakta hukum dan mengesampingkan sesuatu hal yang tidak sesuai guna mendapatkan sebuah permasalahan hukum yang akan di selesaikan;
2. Mengumpulkan semua bahan-bahan baik hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas;
3. Meneliti semua permasalahan isu hukum dengan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tersebut;
4. Memberikan kesimpulan akhir dalam bentuk argumentasi atas permasalahan isu hukum yang sudah dibahas, dan;
5. Memberikan preskripsi berdasar argumentasi yang dibentuk dalam kesimpulan.¹⁴

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap fakta hukum yang terdapat didalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn, setelah penulis melakukan penelitian dalam mencari permasalahan isu hukum maka penulis

¹⁴*Ibid.*, hlm.213

menentukan permasalahan isu hukum yang terkandung didalam putusan tersebut. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang akan dibahas, jika semua bahan sudah terkumpul maka bahan hukum tadi dikaitkan dengan permasalahan isu hukum tersebut untuk dilakukan penelitian sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahann isu hukum tersebut, kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk argumentasi. Dalam membuat kesimpulan, penulis memakai metode deduktif, yaitu membahas permasalahan dari yang bersifat umum ke bersifat khusus. Hasil penelitian permasalahan dan kesimpulan kemudian dijadikan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan menatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.¹⁵ Dalam menentukan pengertian anak atau orang belum dewasa erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Beberapa pengertian atau definisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁶

¹⁵ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 38

¹⁶ Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Didalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 angka 5 yang menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya” menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.¹⁷
4. Menurut KBBI, anak adalah manusia yang masih kecil.¹⁸ R.A. Koesnoen memberikan Pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya. umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.
5. Kartini Kartono memberikan Pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Dari Pengertian anak tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang masih muda usianya dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.¹⁹

2.1.2 Anak Sebagai Korban

Anak sebagai korban diartikan sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana Anak korban atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁷ Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Kementerian Pendidikan Nasional, diakses tanggal --

¹⁹ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta., Hlm. 35-37

salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan tersebut.

Terhadap anak korban dan anak saksi sesuai ketentuan Pasal 90 Ayat (1) UU SPPA berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga, jaminan keselamatan, sosial, mental maupun fisik dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.²⁰ Melindungi anak adalah melindungi manusia dan melindungi manusia seutuhnya. Pemberian perlindungan kepada anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, tetapi juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apabila dalam pemberian putusan pidana seharusnya mempertimbangkan masa depan si anak sebagai korban tindak pidana.²¹

2.1.3 Hak-Hak Anak

Terkait dengan perlindungan anak dalam hal ini hak-hak anak juga diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 4 sampai 18 UU Perlindungan Anak dan Pasal 2 sampai 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang salah satunya anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan dan juga terkait terkait anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum ataupun bantuan lainnya. Kemudian terkait hak-hak anak dalam konvensi PBB yang juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman. Sehingga dapat diketahui bahwasanya Negara kita perlu memperhatikan secara khusus terkait hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dimana anak-anak di Indonesia selain diperhatikan juga diusahakan agar dapat hidup sejahtera demi menunjang kehidupan anak di masa yang akan datang . Selain hak-hak anak disisi lain masih juga diperlukan adanya tanggung jawab dari orang tua terhadap anak

²⁰ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T.Alumni, Bandung, Hlm.197

²¹ Febri Anissa, Mahupuki Jurnal, *Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Anak* , Vol. 1//2016

sehingga hak-hak anak dapat berjalan dengan baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak-hak anak yang dimiliki anak apabila orang tua mampu berperan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan dan kasih sayang orang tua terhadap anak

2.2 Tindak Pidana Pencabulan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat²².

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di terjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²³ Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.²⁴

Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *starfbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai

²² Adami Chazawi, 2005, pelajaran hukum pidana, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta., Hlm. 67

²³ *Ibid*, hlm. 69

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179

perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”²⁵.

Van Hattum mengatakan, *strafbaar feit* itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut *bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Profesor Simons telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²⁶

Menurut Leden Marpaung delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain (*Leden Marpaung 2005 : 17*) Pasal 1 KUHP menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilarang dan harus ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Suatu perbuatan bisa dikatakan perbuatan pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1 KUHP yang dikenal dengan asas “*nullum delictum noela poena sine praevia legge poenali*”, yang artinya tidak ada perbuatan pidana dapat dipidana tanpa undang-undang sebelumnya”. Asas *nullum delictum noela poena sine praevia legge poenali* ini mengandung 3 (tiga) hal pokok yaitu

1. Tidak ada perbuatan dapat dipidana sebelum ada aturan tertulis
2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut
3. Dalam pidana tidak boleh menggunakan analogi. Analogi merupakan suatu penerapan dari suatu peristiwa kepada inti dari apa yang ada.

²⁵ *Ibid*, Hlm 180

²⁶ P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 183

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangantersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat²⁷. Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)²⁸. Penjabaran dari sesuatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya dan kemahiran untuk menentukan keadaan-keadaan yang dapat dimasukkan sebagai “*essentialia dari delik*” adalah sangat penting dalam hubungannya dengan ajaran mengenai “*opzet dan culpa*” adalah sangat penting dalam hubungannya dengan ajaran mengenai “*opzet dan culpa*” serta dalam hubungannya dengan penerapan dari hukum acara pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana selain harus diatur dalam peraturan perundang –undangan tapi juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia
2. perbuatan harus sesuai dengan rumusan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maksudnya dalam proses terjadinya dan akibat yang ditimbulkan
3. dalam perbuatan tersebut harus terbukti adanya kesalahan. Kesalahan terbagi menjadi dua yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian).
4. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yaitu sifat melaawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil
5. Terhadap perbuatan tersebut terdapat ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang²⁹

²⁷ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, Hlm 98

²⁸ *Ibid*, Hlm. 99

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 188

2.2.2 Unsur Tindak Pidana

Dalam mengklasifikasikan suatu tindak pidana kedalam unsur-unsurnya yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam KUHP yang pada umumnya dapat diklasifikasikan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dari unsur subyektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kemudian yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana adalah³⁰ :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
5. Persaaan takut atas vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri ” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau ”keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

³⁰ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. Hlm. 192

sesuatu kenyataan sebagai akibat. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana meliputi :³¹

- 1 Perbuatan itu harus perbuatan manusia,
- 2 Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang -undang.

2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan perbuatan yang dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang tidak senonoh, karena melanggar norma hukum, norma kesusilaan (kesopanan), norma hukum dan norma agama. Ketentuan tentang tindak pidana pencabulan secara yuridis diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan, karena perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Bahwa persetubuhan termasuk perbuatan cabul lihat KUHP Pasal 289. Di dalam perkawinan tidak dikenal istilah perbuatan cabul, perbuatan cabul selalu dilakukan diluar perkawinan, oleh karena itu cukup disebut perbuatan cabul saja. Perbuatan cabul dengan demikian dapat dilakukan oleh:

- 1) Orang dengan orang sesama kelamin, antara orang laki-laki dan orang laki-laki, antara orang perempuan dan orang perempuan;
- 2) Orang laki-laki dengan orang perempuan, dan;
- 3) Orang perempuan dengan orang laki-laki.³²

Ada beberapa pendapat ahli yang mendefinisikan pencabulan :

³¹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,, Hlm. 98

³² Njowito Hamdani, 1992 *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 159

1. Njowito memberikan pengertian perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Di dalam perkawinan tidak dikenal istilah perbuatan cabul, perbuatan cabul selalu dilakukan diluar perkawinan, oleh karena itu cukup di sebut perbuatan cabul saja. Perbuatan cabul dengan demikian dapat dilakukan oleh orang dengan sesama kelamin, orang laki-laki dengan perempuan, dan perempuan dengan laki-laki.³³
2. Fanny Tanuwijaya dan Sunardi memberikan pengertian perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.³⁴

2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak mendapat pengaturan khusus, yakni pada Pasal 82 yang berbunyi³⁵ :

Ayat (1) “ setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000. 000, 00 (lima miliar rupiah)”

Ayat (2) “ dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

1. Unsur Subjektif

³³ Njowito Hamdani, *Op Cit*, Hlm 159

³⁴ Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, Hlm.101

³⁵ Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

a. Sengaja

Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pencabulan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan disini adalah dilakukan dengan niat

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita, dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetubuhan.³⁶

c. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Memaksa artinya bahwa ada perbuatan atau kata-kata yang menekan orang lain untuk berbuat sesuatu. Melakukan tipu muslihat berarti bahwa suatu tipu daya yang licik, sehingga mengakibatkan seseorang akan dapat tertipu. Cukup hanya sekali melakukan tipu muslihat asal sedemikian liciknya. Serangkaian kebohongan harus terdiri dari banyak kata bohong. Tidak cukup jika hanya dengan satu kata bohong saja, maka haruslah disusun sedemikian rupa yang terdiri banyak perkataan bohong agar kebohongan tersebut dapat tertutupi oleh kebohongan yang lainnya, sehingga merupakan cerita yang seolah-olah benar adanya. Membujuk adalah cara untuk meyakinkan seseorang menggunakan perkataan manis dan menarik, hingga seolah-olah bahwa yang dikatakan adalah hal benar³⁷

2. Unsur Objektif

a. Melakukan atau membiarkan dilakukan

³⁶H.A.K. Moch. Anwar, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (*KUHP Buku II*), Penerbit Alumni, Bandung, Hlm.227

³⁷R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 261

Melakukan atau membiarkan dilakukan merupakan sifat melanggar hukum yang menjadi permulaan perbuatan yang dilakukan yang nantinya menimbulkan akibat.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.³⁸

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan dan Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Definisi Surat Dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah surat akta, memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana perumusan tersebut ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.³⁹ Adapun definisi surat dakwaan dari beberapa pandangan doktrin diantaranya menurut A. Karim Nasution bahwa suatu surat dakwaan atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Kemudian menurut M. Yahya Harahap bahwasanya surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan

³⁸Fanny Tanuwijaya dan Sunardi., *Op Cit.* Hlm. 101

³⁹M Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 386

merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.⁴⁰ Sehingga dalam hal ini Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana diluar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwaan, putusan harus berupa bebas (*vrijspraak*).

Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena inilah merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim⁴¹. Dalam peristiwa pidana diperlukan kecermatan menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan. Perlunya kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam kasus peristiwa pidana dimaksud sehubungan kaitannya dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal pidana yang bersangkutan.⁴² Adapun Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan sebagai berikut :

1. Surat dakwaan biasa merupakan surat dakwaan yang bentuknya tunggal didalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa..⁴³ Dengan demikian surat dakwaan biasa didalamnya memuat uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
2. Surat dakwaan subsidaritas merupakan surat dakwaan yang disusun secara berlapis-lapis. Satu perbuatan dapat didakwaan beberapa macam tindak pidana dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari ppidanaan.⁴⁴
3. Surat dakwaan alternatif merupakan sejumlah dakwaan yang disusun secara berlapis-lapis untuk menjaring satu tindak pidana

⁴⁰ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, Hlm. 91

⁴¹ Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, Hlm.30

⁴² M Yahya Harahap, *Op Cit*, Hlm 396

⁴³ Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djamban, Jakarta, Hlm 15.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 17

saja yang terbukti, dalam hal dakwaan alternatif ada dua dakwaan yang dapat dipilih salah satunya untuk dibuktikan kebenaran peristiwa pidananya.

4. Surat dakwaan kumulatif dalam penyusunannya tidak menggunakan istilah dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair akan tetapi menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.⁴⁵
5. Surat dakwaan campuran / gabungan merupakan bentuk dakwaan yang pada dasarnya ini tumbuh dan berkembang dalam praktik yang merupakan bentuk dakwaan kumulatif yang masing-masing dapat berdiri atau terdiri pula dari dakwaan subsidaritas atau alternative atau dapat pula antara bentuk subsidaritas dengan kumulatif, sedangkan pembuktian dakwaan campuran atau gabungan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya yaitu bila lapisannya tersebut bersifat subsidaritas, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti, akan tetapi bila lapisannya terdiri dari sifat alternative pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.⁴⁶

2.3.2 Syarat – Syarat Surat Dakwaan

Surat Dakwaan diatur hanya dalam dua pasal saja dalam KUHAP, yaitu Pasal 143 dan Pasal 144. Syarat-syarat surat dakwaan diatur dalam ayat (2) Pasal 143 yang dikatakan penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin

⁴⁵ *Ibid*, Hlm. 31-37

⁴⁶ Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, Hlm. 124

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat surat dakwaan untuk memenuhi suatu akta terhadap indentitas lainnya (nama, tempat lahir, umur, tanggal lahir dan jenis kelamin) diperlukan untuk mengindividualisir orang yang dijadikan terdakwa sehingga dihindari kemungkinan adanya “error in persona”. Kemudian dalam pencantuman “kebangsaan” berfungsi untuk mengetahui status daripada terdakwa yang berkorelasi dengan hak-haknya sehubungan guna mempersiapkan pembelaannya berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf b KUHAP . Sedangkan pencantuman “agama” diperlukan dalam surat dakwaan dalam hubungannya dengan pelaksanaan penyempahan menurut cara agamanya ketika terdakwa tersebut dijadikan saksi mahkota yang perkaranya dilakukan splittings. Berikutnya mengenai “pekerjaan” terdakwa berkorelasi apabila terdakwa didakwa melakukan tindak pidana jabatan (ambstdelicten) sehingga dalam dakwaan perlu diuraikan terhadap kapasitas status terdakwa sesuai dengan pekerjaan, jabatan atau kedudukannya berdasarkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut.

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilaksanakan.⁴⁷ . Definisi secara cermat adalah menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa , Jelas yaitu uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya, Sedangkan lengkap Surat Dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan, unsur-unsur

⁴⁷Andi Hamzah, *Op.cit*, Hlm.31

tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan.⁴⁸

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Putusan Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi berikut : “putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dealam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.⁴⁹

Jenis-jenis putusan hakim antara lain putusan pemidanaan, putusan lepas, putusan bebas. Ketiga jenis putusan tersebut dapat dibedakan, dengan melihat sejauh manakah kasus pidana itu sudah diperiksa oleh hakim. Ketiga jenis putusan tersebut dapat dibedakan, dengan melihat sejauh manakah suatu perkara pidana telah diperiksa oleh hakim. Putusan pemidanaan berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan lepas berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti namun perbuatan tersebut dalam pandangan hakim bukan merupakan suatu tindak pidana, Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum.⁵⁰

Keberatan terdakwa menurut pasal 156 ayat (1) KUHAP terdapat tiga hal yang dapat diajukan kepada hakim, yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, surat dakwaan tidak dapat diterima, surat dakwaan harus dibatalkan.⁵¹ Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, putusan sela adalah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan atau jaksa. Pada hakikatnya putusan sela dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili

⁴⁸Seja-004-ja-11-1993-Pembuatan Surat Dakwaan

⁴⁹Gatot Supramono, *Op.cit*, Hlm. 84

⁵⁰*Ibid*, Hlm. 85

⁵¹*Ibid.*, Hlm. 86

suatu perkara (*verklaring enbevoegheid*), karena merupakan kewenangan relative Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan imitative pasal 148 ayat (1), pasal 156 ayat (1) KUHAP, putusan yang menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur ketentuan 156 ayat (1) KUHAP dan 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, putusan yang berisikan dakwaan jaksa tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*) sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut kedaluarsa, materi perara seharusnya materi hukum perdata, perkara telah *ne bis in idem*.⁵²

Putusan akhir menurut Lilik Mulyadi merupakan putusan bersifat materiel. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan “pokok perkara” selesai diperiksa (pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP). Adapun mengapa disebut dengan “pokok perkara” selesai diperiksa, karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut : sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan kepada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa atau kuasa hukum, penetapan putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana (*requisitoir*), pembelaan, replik, duplik, re-replik, re-duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup” serta musyawarah hakim dan pembacaan “putusan” dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan ditanda tangani hakim dan panitera (Pasal 200 KUHAP).⁵³

Putusan akhir menurut Gatot Supramono, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Adapun dasar hukumnya terdapat pada Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai. Suatu perkara pidana setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan

⁵² Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung, Hlm. 206

⁵³ Lilik Mulyadi, *Loc.it*, Hlm. 206

duplik, hakim harus dapat memberikan putusan setelah musyawarah. Namun Pasal 182 ayat (2) KUHAP sidang pemeriksaan masih dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangannya hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa/penasihat hukumnya dengan memberikan alasannya, dengan maksud untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim. Setelah itu tidak ada persidangan lain kecuali pembacaan putusan perkara.⁵⁴

2.4.1 Syarat Sah Putusan

Syarat sahnya Pengadilan menurut Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang syarat yang harus dimuat dalam putusan, yaitu sebagai berikut :⁵⁵

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang membebaskan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

⁵⁴Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djamban, Jakarta., Hlm. 96

⁵⁵*Ibid.*, Hlm 100

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim disini merupakan pertimbangan hakum yang menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim dengan “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Pertimbangan hakim terdiri pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis

2.5.1 Pertimbangan hakim secara yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana.⁵⁶. Dibawah ini pertimbangan hakim yang digolongkan pertibangan yuridis

⁵⁶ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 124

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum :dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.⁵⁷
- b. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri⁵⁸
- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di depan sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah⁵⁹
- d. Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan⁶⁰.
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar terdakwa.⁶¹

2.5.2 Pertimbangan hakim secara non yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, keadaan ekonomi misalnya⁶².

⁵⁷*Ibid.*, Hlm. 125

⁵⁸*Ibid.*, Hlm. 126

⁵⁹*Ibid.*, Hlm. 130

⁶⁰*Ibid.*, Hlm. 133

⁶¹*Ibid.*, Hlm. 135

⁶²*Ibid.*, Hlm. 136

- b. Akibat perbuatan terdakwa, adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain⁶³
- c. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia sementara psikis berkaitan perasaan misalnya, marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat.⁶⁴
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, didalam KUHAP dan KUHP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi, misalnya tingkat pendapatan, biaya kehidupannya. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan⁶⁵
- e. Faktor agama terdakwa. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁶⁶

⁶³*Ibid.*, Hlm. 138

⁶⁴*Ibid.*, Hlm. 139

⁶⁵*Ibid.*, Hlm. 141

⁶⁶*Ibid.*, Hlm. 142

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencabulan terhadap korban N **tidak sesuai** karena berdasarkan dengan menggunakan interpretasi futuristik bahwasanya norma hukum yang dijadikan acuan oleh hakim tersebut sudah menjadi hukum positif dengan menggunakan gaya tafsir hukum yang dilakukan dengan cara merujuk pada suatu RUU/ ius constituendum yang sudah mendapat persetujuan bersama. Dalam pembuktian di persidangan semua mengarah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan persetubuhan, dan dalam Pasal 491 Ayat (2) dua RKUHP juga disebutkan bahwa dapat dikatakan sebagai persetubuhan apabila alat kelamin laki-laki masuk ke lubang anus atau mulut perempuan.
2. Dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN.Bkn yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul ” terhadap korban N **tidak sesuai** karena dalam pembuktiannya perbuatan terdakwa bukan mengarah pada unsur kekerasan, tetapi mengarah pada unsur melakukan ancaman kekerasan.

4.2 Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti lagi dalam membuat surat dakwaan dikaitkan dengan perbuatan dari terdakwa.
2. Hakim harus lebih teliti lagi dalam membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, agar tidak terjadi kembali kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap perbuatan terdakwa.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Adami Chazawi, 2005, *pelajaran hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djamban, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung
- Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta
- PAF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta

R.Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politenia, Bogor

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Y.A. Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya

b. Jurnal

Mahupuki Jurnal, *Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Terhadap Anak*, Vol. 1//2016 Fakultas hukum Universitas Sumatra Utara, 2016

c. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

d. Pustaka Net

Kamus Besar Bahasa Indonesia